



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 03/PPID-PDSPKP/VI/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PPID-KKP/II/2025 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN



MACHMUD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 03/PPID-PDSPKP/VI/2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
2.	Data perusahaan Pemohon dan Pemegang Izin Impor melalui sistem nasional Neraca Komoditas Bidang Perikanan dalam kewenangan KKP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
4.	Data Detail Unit Pengolahan Ikan yang dilakukan Pembinaan Menuju Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
5.	Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat.	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data perusahaan yang sudah Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	1. Data rahasia UMKM agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
 PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN



MACHMUD